

JALUR PPDB SMA

Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali

yakni jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik (CPD) yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali DENGAN . Perpindahan tugas adalah perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota.

Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (27 Juni 2024) – **(Tanggal Perpindahan paling lama 28 Juni 2023)**

Kuota PTO

Maksimal
5%

dari daya tampung



- Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru/tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru/tenaga kependidikan, dan anak guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung diterima.
- Guru/Tenaga Kependidikan adalah ASN, dan khusus bagi GTT/PTT telah bertugas pada Satuan Pendidikan SMA Negeri serta telah terdata dalam database GTT/PTT Tahun 2019 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- CPD yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat CPD mendaftar, dikecualikan CPD yang merupakan anak guru/tenaga kependidikan.
- Apabila jumlah CPD jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - a. jarak terdekat tempat kantor penugasan orang tua CPD ke Sekolah pilihan.
 - b. usia CPD yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.



Dalam hal jumlah CPD pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.